



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO.583, 2016

KEMEN-LHK. Hutan dan Lahan. Kebakaran.
Pengendalian. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016

TENTANG

PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup, yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, perlu diatur pedoman umum penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan setelah berkoordinasi dengan Menteri lain yang terkait dan Instansi yang bertanggung jawab;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta penyesuaian dengan dinamika kejadian kebakaran hutan dan lahan,

maka perlu diatur pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5432);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
 12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 14. Keputusan Presiden Nomor 121 / P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015;
 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713).
 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.77/MenLHK-II/2015 tentang Tata Cara Penanganan Areal yang Terbakar dalam Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi Sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan diluar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
3. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
4. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
5. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
6. Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
7. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan negara dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok untuk mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari Sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat menjamin pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
8. Kawasan Suaka Alam yang selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan konservasi dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai

fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

9. Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik didaratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
10. Cagar Alam selanjutnya disingkat CA adalah KSA yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
11. Suaka Margasatwa selanjutnya disingkat SM adalah KSA yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
12. Taman Nasional selanjutnya disingkat TN adalah KPA yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.
13. Taman Wisata Alam selanjutnya disingkat TWA adalah KPA dengan tujuan utamanya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.
14. Taman Hutan Raya selanjutnya disingkat TAHURA adalah KPA untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
15. Taman Buru selanjutnya disingkat TB adalah kawasan

hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

16. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
17. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
18. Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat HTI adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.
19. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian Sumberdaya hutan.
20. Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi yang selanjutnya disingkat HTHR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktivitas dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan.
21. Areal Tertentu adalah suatu areal tertentu dalam kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung, dan/atau kawasan hutan konservasi, dapat ditetapkan sebagai hutan desa, hutan kemasyarakatan, atau Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), sehingga keberadaannya tidak lepas dari prinsip pengelolaan hutan lestari.

22. Hutan Desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
23. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
24. Unit Pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan dan/atau lahan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
25. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
26. Pemegang Izin adalah badan usaha dan perorangan yang diberikan izin di kawasan hutan atau lahan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
27. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, meliputi hutan produksi, lindung dan konservasi.
28. Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan adalah meliputi IUPHHK, IUPHHB dan IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi; dan Pemegang IUPHHK dan IUPHHBK dalam HTI dan HTHR perorangan atau Koperasi atau BUMS atau BUMN yang diberi izin oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan

kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.

29. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.
30. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK dan/atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
31. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang selanjutnya disingkat IUPJL adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.
32. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.
33. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu.
34. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
35. IUPHHK Restorasi Ekosistem adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan

alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.

36. IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam Hutan Tanaman adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
37. Pelaku Usaha Perkebunan adalah Pekebun dan Perusahaan Perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
38. Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.
39. Pencegahan Karhutla adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.
40. Pemadaman Karhutla adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan dan/atau lahan.
41. Penanganan Pasca Karhutla adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan koordinasi dalam rangka menangani

hutan dan/atau lahan setelah terbakar.

42. Dukungan Evakuasi dan Penyelamatan adalah dukungan upaya membawa dan menyelamatkan korban manusia, tumbuhan, satwa dan aset publik sebelum atau pada saat terjadi kebakaran hutan dan/atau lahan.
43. Dukungan Manajemen adalah segala kegiatan administrasi, keuangan, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
44. Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
45. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
46. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
47. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
48. Pembukaan Lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya.
49. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar yang selanjutnya disingkat PLTB adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa melakukan pembakaran.
50. Peringkat Bahaya Kebakaran yang selanjutnya disebut PBK adalah peringkat yang digunakan untuk mengetahui tingkat resiko terjadinya bahaya kebakaran hutan dan

lahan, di suatu wilayah dengan memperhitungkan keadaan cuaca atau bahan bakaran dan kondisi alam lainnya yang berpengaruh terhadap perilaku api.

51. Titik Panas atau *Hotspot* adalah istilah untuk sebuah pixel yang memiliki nilai temperatur di atas ambang batas (*threshold*) tertentu dari hasil interpretasi citra satelit, yang dapat digunakan sebagai indikasi kejadian kebakaran hutan dan lahan.
52. Masyarakat adalah kesatuan sosial yang terdiri atas warga negara Republik Indonesia yang tinggal dan bermukim di dalam dan/atau di sekitar areal kerja pemanfaatan hutan dan usaha perkebunan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada potensi dan aktivitas yang dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha pemanfaatan hutan dan usaha perkebunan.
53. Manggala Agni adalah organisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada tingkat Pemerintahan Pusat yang mempunyai tugas dan fungsi pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, serta dukungan manajemen yang dibentuk dan menjadi tanggung jawab Menteri.
54. Pusat Daerah Operasi yang selanjutnya disebut Pusdalops adalah organisasi pusat Manggala Agni yang dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
55. Daerah Operasi yang selanjutnya disebut Daops adalah organisasi pelaksana tugas teknis Manggala Agni di lapangan yang dipimpin oleh Kepala Daops yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
56. Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Brigdalkarhutla adalah satuan kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, serta dukungan evakuasi dan penyelamatan dalam pengendalian kebakaran hutan

dan lahan di lapangan.

57. Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan adalah regu yang secara khusus melaksanakan pengendalian kebakaran hutan di wilayah kerjanya.
58. Regu Pendukung Pengendali Kebakaran Hutan adalah regu yang mendukung regu inti yang anggotanya karyawan pemegang izin.
59. Regu Perbantuan Pengendali Kebakaran Hutan adalah regu yang mendukung regu inti yang anggotanya dari masyarakat desa binaan setempat.
60. Regu Manggala Agni adalah kelompok personil pelaksana teknis Brigdalkarhutla Manggala Agni yang dilengkapi peralatan dan sarana-prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan di lapangan yang dipimpin oleh Kepala Regu yang bertanggung jawab kepada Kepala Daops.
61. Regu Dalkar adalah kelompok personil pelaksana teknis Brigdalkar Unit Pengelolaan yang dilengkapi peralatan dan sarana-prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan di lapangan yang dipimpin oleh Kepala Regu yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Pengelolaan.
62. Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disingkat MPA adalah masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih atau diberi pembekalan serta dapat diberdayakan untuk membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
63. Tim Pendamping Desa yang selanjutnya disingkat TPD adalah sekelompok masyarakat yang terdiri atas unsur-unsur penyuluh, Manggala Agni, MPA, aparat kantor desa dan pendamping desa lainnya yang tinggal, menetap atau sedang bertugas di wilayah desa dan telah dilatih untuk memfasilitasi masyarakat dalam menyusun rencana dan melaksanakan rencana pencegahan kebakaran hutan dan lahan di tingkat desa.
64. Sarana Prasarana yang selanjutnya disingkat sarpras

- adalah peralatan dan fasilitas yang digunakan untuk mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
65. Sarpras Lainnya adalah sarpras untuk mendukung kegiatan pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
 66. Patroli adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Manggala Agni dan semua pihak dalam rangka pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
 67. Mobilisasi adalah pengerahan Sumberdaya yang dimiliki oleh para pihak untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
 68. Koordinasi Kerja adalah rangkaian prosedur kerja dan sistem kerja yang mengatur hubungan kerja, tugas pokok dan fungsi antar Unit Kerja dalam rangka mewujudkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 69. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
 70. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab dibidang pengendalian perubahan iklim.
 71. Direktur adalah direktur yang disertai tugas dan tanggung jawab dibidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Bagian Kedua

Umum

Pasal 2

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang disebut dalkarhutla meliputi usaha/kegiatan/tindakan pengorganisasian, pengelolaan sumberdaya manusia dan sarana prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan

penyelamatan, dan dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Menteri ini adalah sebagai norma, standar, kriteria dan pedoman atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan operasional, pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan usaha/kegiatan/tindakan dalkarhutla untuk para pihak terkait, sehingga terjaminnya efektifitas dan efisiensi jangkauan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Organisasi Dalkarhutla;
- b. Sumberdaya Manusia Dalkarhutla;
- c. Sarana Prasarana Dalkarhutla;
- d. Operasional Dalkarhutla;
- e. Pengembangan Inovasi Dalkarhutla;
- f. Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan;
- g. Pelaporan, Pengawasan dan Evaluasi;
- h. Penghargaan dan Sanksi; dan
- i. Pembiayaan.

BAB II
ORGANISASI DALKARHUTLA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Organisasi Dalkarhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan organisasi pelaksana pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Organisasi Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk berdasarkan:
 - a. Tingkat Pemerintahan;
 - b. Tingkat Pengelolaan.

Pasal 6

- (1) Organisasi Dalkarhutla Tingkat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri dari tingkat:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Organisasi Dalkarhutla Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap upaya Dalkarhutla secara nasional.
- (3) Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab terhadap upaya Dalkarhutla di wilayah administrasi provinsi.
- (4) Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab terhadap upaya Dalkarhutla di wilayah administrasi Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Organisasi Dalkarhutla Pemerintah

Pasal 7

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. Organisasi Dalkarhutla yang berfungsi koordinatif; dan
- b. Organisasi Dalkarhutla yang berfungsi operasional.

Pasal 8

- (1) Organisasi Dalkarhutla Pemerintah yang berfungsi koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, bersifat *ad-hoc*, dilaksanakan oleh Satuan Tugas yang disebut Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (2) Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diketuai oleh Menteri dan beranggotakan paling sedikit Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kepala Badan Informasi Geospasial, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan atau Kementerian/Lembaga terkait Dalkarhutla lainnya sesuai tingkat kepentingan dan kewenangannya.
- (4) Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan berfungsi mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha Dalkarhutla.

- (5) Dalam hal menjalankan fungsi koordinatif Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat membentuk kesekretariatan yang disebut Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan Nasional.

Pasal 9

- (1) Organisasi Dalkarhutla Pemerintah yang berfungsi operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan oleh Brigdalkarhutla Pemerintah yang disebut Manggala Agni.
- (2) Manggala Agni sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Tingkat Pusat, yang disebut Manggala Agni Pusat;
 - b. Tingkat Regional, yang disebut Manggala Agni Regional; dan
 - c. Tingkat Daerah Operasi, yang disebut Daops Manggala Agni.

Pasal 10

- (1) Manggala Agni Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Manggala Agni Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

Pasal 11

Manggala Agni Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh Kepala Brigdalkarhutla Unit Pelaksana Teknis Pusat dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

Pasal 12

- (1) Daops Manggala Agni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, sebagai pelaksana operasional Dalkarhutla, dipimpin oleh Kepala Daops, di bawah

pembina teknis Manggala Agni Regional dan bertanggung jawab kepada Manggala Agni Pusat.

- (2) Wilayah kerja Daops Manggala Agni dapat lebih dari satu Kabupaten/Kota.
- (3) Wilayah kerja Daops Manggala Agni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan jangkauan pelayanan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (4) Berdasarkan liputan wilayah kerjanya, Daops Manggala Agni dapat membangun lebih dari satu Pondok Kerja atau Posko Lapangan sebagai sarana memperlancar operasional di lapangan.
- (5) Organisasi Daops Manggala Agni sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari dua atau lebih Regu Manggala Agni, yang dipimpin oleh Kepala Regu dan bertanggungjawab kepada Kepala Daops Manggala Agni.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Wilayah Kerja Daops Manggala Agni sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Provinsi

Pasal 13

- (1) Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dapat dibentuk atau menunjuk organisasi yang bertanggung jawab terhadap dalkarhutla pada tingkat provinsi.
- (2) Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Organisasi Dalkarhutla yang berfungsi koordinatif; dan
 - b. Organisasi Dalkarhutla yang berfungsi operasional.

Pasal 14

- (1) Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Provinsi yang berfungsi koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 ayat (2) huruf a bersifat ad-hoc, yang disebut Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan.

- (2) Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diketuai oleh Gubernur, sekurang-kurangnya beranggotakan Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), Dinas Teknis bidang Kehutanan, Perkebunan, Pertanian dan/atau Dinas Teknis terkait lainnya, Manggala Agni, Pemerintah Kabupaten/Kota dibawahnya, Pemerintah Provinsi disekitarnya, Kepolisian Daerah, TNI setempat, dan atau instansi terkait Dalkarhutla lainnya sesuai tingkat kepentingan dan kewenangannya.
- (4) Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkedudukan di Kantor Pemerintah Provinsi yang bersangkutan, memiliki fungsi mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha Dalkarhutla.
- (5) Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), aktif berkoordinasi setiap saat dengan Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (6) Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan wajib membentuk kesekretariatan yang disebut Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi.

Pasal 15

- (1) Organisasi Dalkahutla Pemerintah Provinsi yang berfungsi operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

- (2) huruf b, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Dalkarhutla, dipimpin Kepala Satuan Kerja Dalkarhutla, dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Satuan Kerja Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Satuan Kerja Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjalankan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha Dalkarhutla.

Bagian Keempat
Organisasi Dalkarhutla
Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 16

- (1) Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dibentuk Organisasi Dalkarhutla yang bersifat ad-hoc, yang disebut Satgas Pengendali Kabupaten/Kota Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (2) Satgas Pengendali Kabupaten/Kota Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Satgas Pengendali Kabupaten/Kota Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Bupati/Walikota, paling sedikit beranggotakan Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), Perkebunan, Pertanian dan/atau Dinas Teknis terkait lainnya, Masyarakat Peduli Api (MPA) setempat, Manggala Agni, Kecamatan dan Desa dibawahnya, Pemerintah Kabupaten/Kota disekitarnya, Kepolisian setempat, TNI setempat, dan atau instansi terkait dalkarhutla lainnya sesuai tingkat kepentingan dan kewenangannya.

- (4) Satgas Pengendali Kabupaten/Kota Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkedudukan di Kantor Pemerintah Kabupaten/Kota bersangkutan, yang memiliki fungsi mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha Dalkarhutla di wilayahnya.
- (5) Satgas Pengendali Kabupaten/Kota Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), aktif berkoordinasi dengan Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (6) Satgas Pengendali Kabupaten/Kota Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan wajib membentuk Kesekretariatan, yang disebut Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten/Kota.

Pasal 17

Hal-hal yang bersifat operasional, Pemerintah Kabupaten/Kota membebankan pelaksanaannya kepada masing-masing Kesatuan Pengelolaan Hutan, Kesatuan Pemangkuan Hutan, Perum Perhutani, Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Pemegang Izin Hutan Kemasyarakatan, dan Pemegang Izin Hutan Desa.

Bagian Kelima

Organisasi Dalkarhutla Tingkat Pengelolaan

Pasal 18

- (1) Setiap Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi, Kesatuan Pemangkuan Hutan, Perum Perhutani, dan Pemegang

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan wajib membentuk Organisasi Brigdalkarhutla.

- (2) Struktur Organisasi Brigdalkarhutla KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Organisasi Brigdalkarhutla, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), antara lain:

- a. Brigdalkar UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- b. Brigdalkar UPTD Taman Hutan Raya;
- c. Brigdalkar KPHP atau KPHL atau KPHK atau KPH Perum Perhutani;
- d. Brigdalkar IUPHHK atau IUPHHBK atau IUPHHK-RE dalam hutan alam pada hutan produksi;
- e. Brigdalkar IUPHHK atau IUPHHBK dalam HTI dan HTHR; dan
- f. Brigdalkar IPPKH pada hutan lindung dan hutan produksi untuk kegiatan pertambangan.

Pasal 20

Setiap organisasi Brigdalkarhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, paling sedikit mempunyai perangkat organisasi dan tugas pokok meliputi:

- a. Kepala Brigade; yang dalam pelaksanaannya dapat dirangkap oleh Kepala Unit Pengelolaan pada tingkat lapangan atau pejabat yang ditunjuk, bertanggung jawab kepada Kepala di tingkat pengelolaan, melaksanakan tugas di bidang perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha Dalkarhutla di wilayah kerjanya;
- b. Sekretaris Brigade; bertanggung jawab kepada Kepala Brigade, melaksanakan tugas di bidang dukungan manajemen;

- c. Koordinator Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan; bertanggung jawab kepada Kepala Brigade, melaksanakan tugas perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat, penyadartahuan, pengurangan resiko, peningkatan kapasitas kelembagaan, pelaksanaan patroli, dan peringatan dini;
- d. Koordinator Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran; bertanggung jawab kepada Kepala Brigade, melaksanakan tugas perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi di bidang deteksi dini, *groundcek*, pemadaman awal dan lanjutan, inventarisasi dan monitoring areal bekas kebakaran, koordinasi penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan; dan
- e. Kepala Regu; bertanggung jawab kepada Kepala Brigade, melaksanakan tugas operasional Dalkarhutla di lapangan.

Pasal 21

Setiap Brigdalkarhutla dapat diberi identitas organisasi dalam bentuk antara lain nama, bendera, pataka, atau maskot, yang ditetapkan oleh masing-masing unit pengelola.

Pasal 22

(1) Setiap:

- a. Pemegang IUPK atau IUPJL atau IPHHBK pada hutan lindung dan hutan produksi; dan pemegang IPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi dan HTR;
- b. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan non pertambangan;
- c. Pengelola Hutan Kemasyarakatan;
- d. Pengelola Hutan Desa;
- e. Penanggung jawab Hutan Adat;
- f. Pemilik Hutan Hak;
- g. Pemegang KHDTK; dan
- h. Kelompok tani sekitar hutan atau desa konservasi atau

kampung iklim atau desa wisata berbasis ekosistem hutan;

wajib memfasilitasi organisasi kelompok-kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).

- (2) Setiap organisasi dalam satu kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) regu, masing-masing regu terdiri dari 15 (lima belas) anggota masyarakat setempat dalam satu desa.
- (3) Pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersama dengan kesatuan pengelolaan hutan dan/atau Manggala Agni terdekat.

Pasal 23

- (1) Setiap organisasi kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), paling sedikit mempunyai perangkat organisasi dan tugas, meliputi:
 - a. Ketua Masyarakat Peduli Api (MPA); melaksanakan tugas perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha Dalkarhutla di desanya;
 - b. Sekretaris merangkap Bendahara; melaksanakan tugas untuk mengelola administrasi keuangan dan tugas-tugas kesekretariatan;
 - c. Kepala Regu; melaksanakan tugas operasional dalkarhutla.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 24

Setiap pemegang izin usaha non kehutanan di luar kawasan hutan antara lain, perkebunan, pertambangan, wajib membentuk organisasi pengendalian kebakaran lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap perorangan dan atau kelompok pencinta alam, kader konservasi, kelompok jasa pemanduan wisata di Taman Nasional, pemerhati lingkungan, duta lingkungan, dan pekerja atau profesi lainnya dapat membangun kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) sesuai dengan kebutuhannya.

BAB III

SUMBERDAYA MANUSIA DALKARHUTLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

Dalam upaya meningkatkan kualitas pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, perlu didukung oleh sumberdaya Dalkarhutla, meliputi:

- a. pemenuhan sumberdaya manusia Dalkarhutla; dan
- b. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia Dalkarhutla.

Pasal 27

Pemenuhan sumberdaya manusia Dalkarhutla, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, ditujukan untuk:

- a. meningkatkan daya jangkau Dalkarhutla sampai pada tingkat lapangan; dan
- b. memenuhi kewajiban selaku warga negara yang patuh.

Pasal 28

Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia Dalkarhutla, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, ditujukan untuk:

- a. meningkatkan efisiensi dan efektifitas Dalkarhutla; dan
- b. memenuhi target komitmen nasional, regional maupun internasional di bidang Dalkarhutla.

Bagian Kedua
Standar dan Kriteria

Paragraf 1

Sumberdaya Manusia Dalkarhutla Tingkat Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 29

- (1) Setiap instansi:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi; dan
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota yang menangani Dalkarhutla;wajib memenuhi sumberdaya manusia Dalkarhutla yang berkualitas dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan sumberdaya manusia untuk setiap Satgas Pengendali Dalkarhutla dan Posko Krisis Kebakaran Hutandan Lahan yang dibentuk pada masing-masing instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota,ditetapkan dengan keputusan pimpinan tertinggi di instansi yang bersangkutan.

Pasal 30

Guna peningkatan kinerja Satgas Pengendali Dalkarhutla dan Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan, Pemerintah dapat melakukan pembinaan secara berjenjang.

Paragraf 2

Sumberdaya Manusia Dalkarhutla pada KPHP, KPHL, KPHK
dan KPH Perum Perhutani

Pasal 31

- (1) Setiap KPHP atau KPHL atau KPHK atau KPH Perum Perhutani wajib menyiapkan Sumberdaya Manusia pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam Brigdalkarhutla.

- (2) Sumberdaya Manusia Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersiapkan untuk mengisi:
 - a. Organisasi Brigdalkarhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan
 - b. Regu Dalkarhutla.
- (3) Regu Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan; dan
 - b. Regu Perbantuan Pengendali Kebakaran Hutan.

Pasal 32

- (1) Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a, sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang kepala regu dan 14 (empat belas) orang anggota regu.
- (2) Kepala regu dan anggota regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempunyai kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yang ditunjukkan dengan sertifikat dari pejabat yang berwenang.
- (3) Bagi KPHP, KPHL dan KPHK sekurang-kurangnya memiliki 1 (satu) regu inti pengendali kebakaran hutan dan lahan.
- (4) Bagi KPH Perum Perhutani sekurang-kurangnya memiliki 1 (satu) regu inti untuk setiap BKPH.

Pasal 33

- (1) Regu Perbantuan Pengendali Kebakaran Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, beranggotakan masyarakat dari desa binaan.
- (2) Penetapan jumlah regu perbantuan, tugas dan fungsi dalam dalkarhutla diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pejabat KPHP atau KPHL atau KPHK atau KPH Perum Perhutani.

Paragraf 3

Sumberdaya Manusia Dalkarhutla IUPHHK atau IUPHHBK atau IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi; IUPHHK atau IUPHHBK dalam HTI atau HTHR; dan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk Kegiatan Pertambangan

Pasal 34

- (1) Setiap:
 - a. Pemegang IUPHHK atau IUPHHBK atau IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi;
 - b. Pemegang IUPHHK atau IUPHHBK dalam HTI atau HTHR;
 - c. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk Kegiatan Pertambangan;wajib menyiapkan Sumberdaya Manusia pengendalian kebakaran hutan dalam Brigdalkarhutla.
- (2) Sumberdaya Manusia Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersiapkan untuk mengisi:
 - a. Organisasi Brigdalkarhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
 - b. Regu Dalkarhutla.
- (3) Regu Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan;
 - b. Regu Pendukung Pengendali Kebakaran Hutan; dan
 - c. Regu Perbantuan Pengendali Kebakaran Hutan.

Pasal 35

- (1) Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a, sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang kepala regu dan 14 (empat belas) orang anggota regu.

- (2) Kepala regu inti dan anggota regu inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkrut secara khusus dari unsur masyarakat yang selanjutnya menjadi karyawan dan atau langsung dari karyawan pemegang izin.
- (3) Kepala regu dan anggota regu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mempunyai kompetensi di bidang pengendalian kebakaran hutan, yang ditunjukkan dengan bukti-bukti yang sah.

Pasal 36

Setiap unit manajemen atau distrik atau sektor di dalam:

- a. IUPHHK atau IUPHHBK atau IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi;
 - b. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk Kegiatan Pertambangan;
 - c. IUPHHK atau IUPHHBK dalam HTI atau HTHR;
- wajib ditempatkan sekurang-kurangnya 1 (satu) Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan.

Pasal 37

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku bagi setiap IUPHHK atau IUPHHBK atau IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi dan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk Kegiatan Pertambangan yang mempunyai luasan tidak lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) hektar.
- (2) Dalam hal luasan setiap unit manajemen atau distrik atau sektor lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) hektar sampai dengan kurang atau sama dengan 100.000 (seratus ribu) hektar, jumlah Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan paling sedikit 2 (dua) regu.
- (3) Dalam hal luasan setiap unit manajemen atau distrik atau sektor lebih dari 100.000 (seratus ribu) hektar, jumlah

Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan paling sedikit 3 (tiga) regu.

Pasal 38

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku bagi setiap IUPHHK atau IUPHHBK dalam HTI atau HTHR yang mempunyai luasan tidak lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) hektar.
- (2) Dalam hal luasan setiap unit manajemen atau distrik atau sektor lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) hektar sampai dengan kurang atau sama dengan 40.000 (empat puluh ribu) hektar, jumlah Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan paling sedikit 2 (dua) regu.
- (3) Dalam hal luasan setiap unit manajemen atau distrik atau sektor lebih dari 40.000 (empat puluh ribu) hektar sampai dengan kurang atau sama dengan 60.000 (enam puluh ribu) hektar, jumlah Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan paling sedikit 3 (tiga) regu.
- (4) Dalam hal luasan setiap unit manajemen atau distrik atau sektor lebih dari 60.000 (lima puluh ribu) hektar sampai dengan kurang atau sama dengan 80.000 (delapan puluh ribu) hektar, jumlah Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan paling sedikit 4 (empat) regu.
- (5) Dalam hal luasan setiap unit manajemen atau distrik atau sektor lebih dari 80.000 (delapan puluh ribu) hektar sampai dengan kurang atau sama dengan 100.000 (seratus ribu) hektar, jumlah Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan paling sedikit 5 (lima) regu.
- (6) Dalam hal luasan setiap unit manajemen atau distrik atau sektor lebih dari 100.000 (seratus ribu) hektar, jumlah Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan paling sedikit 6 (enam) regu.

Pasal 39

Setiap karyawan pada:

- a. IUPHHK atau IUPHHBK atau IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi;

- b. IUPHHK atau IUPHHBK dalam HTI atau HTHR;
- c. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk Kegiatan Pertambangan;

wajib direkrut sebagai anggota Regu Pendukung Pengendali Kebakaran Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b.

Pasal 40

Setiap anggota masyarakat binaan:

- a. IUPHHK atau IUPHHBK atau IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi;
- b. IUPHHK atau IUPHHBK dalam HTI atau HTHR;
- c. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk Kegiatan Pertambangan;

wajib direkrut sebagai anggota Regu Perbantuan Pengendali Kebakaran Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah Regu Pendukung Pengendali Kebakaran Hutan dan Regu Perbantuan Pengendali Kebakaran Hutan, dan tugas pokok dan fungsi dalam Dalkarhutla diatur dengan Keputusan Kepala atau Pimpinan Pemegang Ijin.

Paragraf 4

Sumberdaya Manusia Dalkarhutla IUPK atau IUPJL atau IPHHBK pada Hutan Lindung atau Hutan Produksi; Pemegang IPHHK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi atau HTR; Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan Lindung atau Hutan Produksi untuk Kegiatan Non Pertambangan; Pengelola Hutan Kemasyarakatan; Hutan Desa; Penanggung jawab Hutan Adat; Pemilik Hutan Hak; KHDTK, Pelaku Usaha Perkebunan atau Kelompok Unit Desa

Pasal 42

- (1) Setiap:
- a. Pemegang IUPK atau IUPJL atau IPHHBK pada hutan lindung atau hutan produksi;
 - b. Pemegang IPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi atau HTR;
 - c. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk Kegiatan Non Pertambangan;
 - d. Pengelola Hutan Kemasyarakatan,
 - e. Pengelola Hutan Desa,
 - f. Penanggung jawab Hutan Adat,
 - g. Pemilik Hutan Hak, dan
 - h. Pengelola KHDTK,
- wajib menyiapkan sumberdaya manusia pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam organisasi kelompok-kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA), tugas dan fungsi dalam Dalkarhutla diatur dengan Keputusan Kepala atau Pimpinan masing-masing pemegang izin atau pengelola atau penanggung jawab.

Pasal 43

Pelaku usaha perkebunan atau kelompok unit desa wajib menyiapkan sumberdaya manusia pengendalian kebakaran lahan yang handal dalam organisasi yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Dalkarhutla

Pasal 44

- (1) Peningkatan Kapasitas sumberdaya manusia Dalkarhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, ditujukan untuk setiap pelaksana teknis Dalkarhutla,

terutama anggota Brigdalkarhutla Manggala Agni, Satuan Kerja Dalkarhutla Provinsi/Kabupaten/Kota, Brigdalkar Unit Pengelolaan, dan Masyarakat.

- (2) Peningkatan Kapasitas sumberdaya manusia Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pembekalan (*in-house training dan on-the job training*);
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pembinaan lainnya.

Pasal 45

- (1) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, meliputi bidang:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. penyadartahuan atau kampanye pencegahan;
 - c. teknis pencegahan karhutla;
 - d. teknis pemadaman karhutla;
 - e. penanganan pasca kebakaran;
 - f. dukungan evakuasi dan penyelamatan;
 - g. dukungan manajemen; dan
 - h. manajemen dalkarhutla.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan sebagai dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembekalan (*in-house training dan on-the job training*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, berupa pelatihan singkat keterampilan di bidang Dalkarhutla.
- (4) Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c, berupa peningkatan keterampilan melalui bimbingan/pendampingan.
- (5) Pembinaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d, berupa penyampaian materi khusus, antara lain norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), protap, etos kerja, jiwa korsa, teknik-teknik Dalkarhutla lainnya

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan, bimbingan teknis, dan pembinaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB IV SARANA PRASARANA DALKARHUTLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 46

Dalam upaya meningkatkan kualitas pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, perlu didukung oleh sarana dan prasarana (Sarpras) Dalkarhutla, meliputi:

- a. pemenuhan sarpras Dalkarhutla; dan
- b. peningkatan kapasitas sarpras Dalkarhutla.

Pasal 47

Pemenuhan sarpras Dalkarhutla, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, ditujukan untuk:

- a. meningkatkan daya jangkau Dalkarhutla sampai pada tingkat lapangan;
- b. memenuhi kewajiban selaku warga negara yang patuh.

Pasal 48

Peningkatan kapasitas sarpras Dalkarhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, ditujukan untuk:

- a. meningkatkan efisiensi dan efektifitas Dalkarhutla; dan
- b. memenuhi target komitmen nasional, regional maupun internasional di bidang Dalkarhutla.

Bagian Kedua
Standar dan Kriteria

Paragraf 1

Sarpras Dalkarhutla pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten

Pasal 49

Setiap:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Provinsi; dan
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota;

wajib menyiapkan sarpras Dalkarhutla untuk menunjang pelaksanaan tugas Satgas Pengendali Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Posko Krisis Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Pasal 50

- (1) Sarpras Satgas Dalkarhutla, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dapat menggunakan sarpras yang melekat dengan struktur organisasi yang ada.
- (2) Sarpras Posko Krisis Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, paling sedikit terdiri dari:
 - a. ruang yang diperuntukkan secara khusus untuk posko yang dilengkapi meja kursi;
 - b. laptop, komputer meja, printer, *in focus*, perangkat monitor display, layar;
 - c. mesin faksimili;
 - d. jaringan internet;
 - e. sarana komunikasi;
 - f. papan tulis, ATK lainnya;
 - g. kendaraan operasional posko;
 - h. buku piket, blanko-blanko; dan
 - i. SOP operasional posko.

Paragraf 2

Sarpras Dalkarhutla pada KPHP, KPHL, KPHK, KPH Perum Perhutani, IUPHHK atau UPHHBK atau IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi, IUPHHK atau IUPHHBK dalam HTI atau HTHR izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk Kegiatan Pertambangan

Pasal 51

- (1) Setiap:
 - a. KPHP;
 - b. KPHL;
 - c. KPHK;
 - d. KPH Perum Perhutani;
 - e. IUPHHK atau UPHHBK atau IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi;
 - f. IUPHHK atau IUPHHBK dalam HTI atau HTHR;
 - g. izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk Kegiatan Pertambangan;wajib menyiapkan sarpras untuk menunjang kegiatan Brigdalkarhutla.
- (2) Sarpras Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari:
 - a. sarpras pencegahan kebakaran hutan;
 - b. sarpras pemadaman kebakaran hutan; dan
 - c. sarpras lainnya.

Pasal 52

- (1) Sarpras pencegahan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. penyadartahuan atau kampanye pencegahan;
 - b. keteknikan pencegahan;
 - c. sarana pengelolaan kanal pada gambut;
 - d. posko krisis penanganan kebakaran hutan dan lahan;
 - e. peringatan dini kebakaran hutan dan lahan; dan
 - f. deteksi dini kebakaran hutan.

- (2) Sarpras penyadartahuan atau kampanye pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari alat peraga penyadartahuan atau kampanye dan sarpras pendukung lainnya seperti perangkat komputer, televisi, *video player*, *screen*, *infokus*, papan clip, poster, *leaflet* dan *booklet*.
- (3) Sarana keteknikan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas sekat bakar buatan, jalur hijau/*green belt* dan embung/*water point* atau kantong air
- (4) Sarana pengelolaan kanal pada gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas peralatan hidrologi sederhana, sekat kanal dan pintu air.
- (5) Sarana posko krisis penanganan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit sama dengan sarpras posko krisis penanganan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2).
- (6) Sarana peringatan dini kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas peta rawan kebakaran atau peta sejenisnya, peta kerja, database sumberdaya pengendalian kebakaran, perangkat pendukung untuk mengetahui tingkat resiko terjadinya bahaya, kebakaran, rambu-rambu larangan membakar, papan informasi Peringkat Bahaya Kebakaran (PBK), bendera PBK, alat bantu PBK Desa, dan peralatan pengukur cuaca portabel atau menetap, dan sistem yang dapat mendukung untuk penyebar-luasan informasi kerawanan kebakaran hutan dan lahan.
- (7) Sarana deteksi dini kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi menara pengawas atau CCTV atau sensor panas sejenisnya, perangkat pendukung untuk mengolah data informasi *hotspot*, *global positioning system*, *drone*, *ultra light trike* atau pesawat terbang sejenisnya, dan peralatan dan perlengkapan untuk penyebar-luasan informasi hasil deteksi dini.

Pasal 53

Sarpras pemadaman kebakaran hutan pada unit pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. perlengkapan pribadi;
- b. perlengkapan regu;
- c. peralatan regu;
- d. kendaraan khusus pengendalian kebakaran hutan roda 4 (empat);
- e. sarana pengolahan data dan komunikasi; dan
- f. sarana transportasi.

Pasal 54

Perlengkapan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, paling sedikit terdiri atas: topi pengaman, lampu kepala, kacamata pengaman, masker dan penutup leher, sarung tangan, sabuk, peples, peluit, ransel, sepatu pemadam, baju pemadam, kaos, kantong tidur, dan ransel standar, yang masing-masing perlengkapan sejumlah 15 (lima belas) set.

Pasal 55

- (1) Perlengkapan regu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, terdiri atas 2 (dua) unit tenda, 1 (satu) set peralatan standar perbengkelan, 2 (dua) unit peralatan standard P3K, dan 1 (satu) unit peralatan penerangan, 1 (satu) unit peralatan masak, dan 1 (satu) unit perlengkapan standar evakuasi dan penyelamatan sederhana.
- (2) Spesifikasi perlengkapan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti spesifikasi umum yang berlaku untuk kegiatan yang mengandung resiko kecelakaan kerja tinggi.

Pasal 56

- (1) Peralatan regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, terdiri atas:

- a. peralatan tangan; dan
 - b. peralatan mekanis.
- (2) Peralatan tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit mempunyai fungsi:
- a. memotong antara lain kapak satu mata, kapak dua mata, kapak dua fungsi, parang, pulaski;
 - b. menggali antara lain pacul, sekop, garu pacul;
 - c. menggaru antara lain garu biasa, garu tajam, garu pacul;
 - d. memukul antara lain gepyok, flapper karet;
 - e. menyemprot antara lain pompa punggung, pacitan; dan
 - f. membakar antara lain obor tetes, fusee.
- (3) Jenis dan jumlah peralatan tangan, dalam 1 (satu) regu paling sedikit terdiri dari:
- a. kapak dua fungsi sejumlah 4 (empat) unit;
 - b. gepyok sejumlah 8 (delapan) unit;
 - c. garu tajam sejumlah 6 (enam) unit;
 - d. garu pacul sejumlah 3 (tiga) unit;
 - e. sekop sejumlah 6 (enam) unit;
 - f. pompa punggung sejumlah 10 (sepuluh) unit;
 - g. obor sulut tetes sejumlah 1 (satu) unit;
 - h. kikir sejumlah 2 (dua) unit; dan
 - i. golok/parang sejumlah 10 (sepuluh) unit.
- (4) Standarisasi untuk masing-masing jenis peralatan tangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Peralatan mekanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, dalam 1 (satu) regu paling sedikit terdiri atas:
- a. pompa bertekanan tinggi dan kelengkapannya meliputi selang, nozzle, nozzle gambut, tangki air lipat, dan
 - b. *chain saw*.
- (2) Jenis dan jumlah pompa bertekanan tinggi, dalam 1 (satu) regu paling sedikit terdiri atas:
- a. Pompa induk berjumlah 1 (satu) unit;

- b. Pompa jinjing berjumlah 3 (tiga) unit;
 - c. Pompa apung berjumlah 2 (dua) unit.
- (3) Kelengkapan pompa, paling sedikit terdiri atas dan berjumlah:
- a. Nozzle 5 (lima) buah;
 - b. Suntikan gambut 5 (lima) buah;
 - c. Tanki air lipat berjumlah 5 (lima) unit;
 - d. Selang berjumlah 50 buah; dan
 - e. Perlengkapan lainnya menyesuaikan.
- (4) Chain-saw dalam 1 (satu) regu paling sedikit berjumlah 1 (satu) unit.

Pasal 58

- (1) Kendaraan khusus pemadam kebakaran hutan dan lahan roda 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, dalam 1 (satu) regu paling sedikit terdiri atas mobil pemadam dan mobil tanki masing-masing berjumlah 1 (satu) unit dalam 1 (satu) regu.
- (2) Standarisasi jenis mobil pemadam kebakaran hutan dan lahan dan mobil tanki air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Jenis dan jumlah sarana pengolahan data dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e dalam 1 (satu) regu, paling sedikit terdiri atas:

- a. GPS 1 unit;
- b. radio genggam 4 buah;
- c. radio mobil 1 unit;
- d. megaphone 1 buah; dan
- e. peralatan komunikasi tradisional seperti bendera dan kentongan dengan jumlah mengikuti kebutuhan

Pasal 60

Jenis dan jumlah sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf f dalam 1 (satu) regu paling sedikit

terdiri atas:

- a. kendaraan roda dua jenis lapangan, sejumlah 2 buah;
- b. kendaraan roda empat 2 unit jenis lapangan meliputi dua fungsi mobil logistik dan mobil pengangkut peralatan; dan atau 1 unit speed; boat atau klotok atau jenis lainnya; dan
- c. jenis sarana transportasi lain yang menyesuaikan wilayah kerja.

Pasal 61

- (1) Setiap unit pengelolaan hutan, dapat mencadangkan sarpras pemadaman kebakaran hutan dan lahan untuk Regu Pendukung Pengendali Kebakaran Hutan dan atau Regu Perbantuan Pengendali Kebakaran Hutan.
- (2) Jumlah dan jenis sarpras pemadaman kebakaran hutan dan lahan untuk Regu Pendukung Pengendali Kebakaran Hutan dan atau Regu Perbantuan Pengendali Kebakaran Hutan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala atau Pejabat masing-masing unit pengelolaan.

Pasal 62

- (1) Sarpras lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, untuk setiap:
 - a. KPHP;
 - b. KPHL;
 - c. KPHK;
 - d. KPH Perum Perhutani;
 - e. IUPHHK atau UPHHBK atau IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi;
 - f. IUPHHK atau IUPHHBK dalam HTI atau HTHR;
 - g. izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk Kegiatan Pertambangan;terdiri atas dokumen prosedur operasional internal, ruangan kerja, gudang peralatan, bengkel dan peralatannya, garasi, tempat penyimpanan bahan bakar dan tempat pembersihan alat, barak personil, dapur, ruang makan, dan lapangan berlatih.

- (2) Sarpras lainnya berupa helikopter dan atau alat berat lainnya, atas kepentingan perlindungan asset dan memenuhi tanggungjawabnya, wajib menjadi pertimbangan dalam pengadaannya oleh masing-masing dan atau dalam bentuk kelompok atau group Unit Pengelolaan.

Paragraf 3

Sarpras Pengendalian Kebakaran Hutan pada Pemegang IUPK atau IUPJL atau IPHHBK pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi; Pemegang IPHHK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi atau HTR, Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk Kegiatan Non Pertambangan, Pengelola Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa, Pemilik Hutan Hak, dan Pelaku Usaha Perkebunan

Pasal 63

- (1) Setiap:
- a. Pemegang IUPK atau IUPJL atau IPHHBK pada hutan lindung atau hutan produksi;
 - b. Pemegang IPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi atau HTR;
 - c. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk Kegiatan Non Pertambangan;
 - d. Pengelola Hutan Kemasyarakatan;
 - e. Pengelola Hutan Desa; dan
 - f. Pemilik Hutan Hak;
- wajib menyiapkan sarpras pengendalian kebakaran hutan dan lahan bagi organisasi kelompok MPA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah dan jenis sarpras Dalkarhutla diatur dengan Keputusan Kepala atau Pimpinan masing-masing pemegang ijin atau pengelola atau penanggung jawab.

Pasal 64

Setiap pelaku usaha perkebunan wajib menyiapkan sarpras untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pengendalian kebakaran kebun dan lahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEGIATAN DALKARHUTLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 65

Kegiatan Dalkarhutla, paling sedikit terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan pencegahan;
- c. penyelenggaraan penanggulangan;
- d. penyelenggaraan penanganan pasca kebakaran;
- e. koordinasi kerja;
- f. status kesiagaan.

Pasal 66

Setiap instansi dan atau unit pengelola hutan dan lahan:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. KPHP;
- e. KPHL;
- f. KPHK;
- g. KPH Perum Perhutani;
- h. Pemegang IUPHHK atau UPHHBK atau IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi;
- i. Pemegang IUPHHK atau IUPHHBK dalam HTI atau HTHR;
- j. Pemegang izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk Kegiatan Pertambangan;

- k. Pemegang IUPK, IUPJL, IPHHBK pada hutan lindung dan hutan produksi; dan pemegang IPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi dan HTR;
- l. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan non pertambangan;
- m. Pengelola Hutan Kemasyarakatan;
- n. Pengelola Hutan Desa;
- o. Penanggung jawab Hutan Adat;
- p. Pemilik Hutan Hak;
- q. Pengelola KHDTK;
- r. Pengelola perkebunan; dan
- s. Kelompok tani sekitar hutan atau desa konservasi atau kampung iklim atau desa wisata berbasis ekosistem hutan; wajib melakukan perencanaan, dan menyelenggarakan upaya pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca karhutla.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 67

Perencanaan Dalkarhutla, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, meliputi:

- a. Penyadartahuan pencegahan karhutla;
- b. keteknikan pencegahan, dan pengelolaan kanal pada gambut;
- c. peningkatan sistem kemitraan dan Masyarakat Peduli Api;
- d. pengembangan sarana prasarana pengendalian karhutla;
- e. peringatan dini;
- f. patroli;
- g. perencanaan strategi dan ketatausahaan Dalkarhutla;
- h. monitoring dan evaluasi operasional pencegahan karhutla;
- i. kesiapsiagaan;
- j. deteksi dini;
- k. pemadaman dan penanganan pasca karhutla;
- l. monitoring dan evaluasi operasional pemadaman dan penanganan pasca karhutla;

- m. pelatihan/pembekalan/*inhousetraining*/penyegaran/bimtek pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- n. monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia; dan
- o. pembentukan dan pembinaan brigade pengendalian kebakaran hutan.

Pasal 68

- (1) Perencanaan Dalkarhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a sampai dengan huruf o, menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan Dalkarhutla oleh instansi dan unit pengelola hutan dan/atau lahan.
- (2) Dokumen perencanaan Dalkarhutla, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Kerja Operasional (RKO);
 - b. Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) dan atau Standar Biaya Keluaran (SBK);
 - c. Rencana Kerja dan Anggaran atau sejenisnya;
 - d. Rencana kontingensi; dan
 - e. dokumen perencanaan lain yang relevan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan standar kegiatan dan biaya Dalkarhutla diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
- (4) Setiap pimpinan instansi dan unit pengelola hutan dan lahan wajib menetapkan dokumen perencanaan Dalkarhutla, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pencegahan

Pasal 69

- (1) Penyelenggaraan pencegahan karhutla mencakup pemberdayaan masyarakat, penyadartahuan,

pengurangan resiko karhutla, kesiapsiagaan, pelaksanaan peringatan dini dan patroli pencegahan.

- (2) Kegiatan pencegahan karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penerapan agroforestry, agro silvo pastura, silvo pastura dan kegiatan sejenisnya;
 - b. sosialisasi dan/atau penyuluhan pencegahan karhutla melalui berbagai ragam metode;
 - c. kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam rangka penyadaran-tahuan pencegahan karhutla;
 - d. pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga pencegahan karhutla;
 - e. gerakan pencegahan karhutla;
 - f. pendampingan masyarakat peduli api;
 - g. praktek pembukaan lahan tanpa bakar;
 - h. pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakaran;
 - i. pembuatan kompos hasil limbah vegetasi;
 - j. pengelolaan bahan bakaran;
 - k. pembuatan sekat kanal, embung dan kantong air;
 - l. pemantapan organisasi dan prosedurnya;
 - m. simulasi mobilisasi berbagai tingkatan;
 - n. peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rapat koordinasi, kunjungan kerja dan lain-lain;
 - o. peringatan dini dan aplikasi sistem peringkat bahaya kebakaran atau sistem sejenisnya;
 - p. pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan peringatan pencegahan karhutla;
 - q. pembuatan, penyajian dan penyebar-luasan informasi kerawanan karhutla melalui peta atau sejenisnya;
 - r. pembuatan, penyajian dan penyebar-luasan informasi sumberdaya pengendalian karhutla nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa; dan
 - s. patroli pencegahan dalkarhutla.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pencegahankarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 70

Penyelenggaraan pencegahan karhutla, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, ditujukan untuk:

- a. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan lahan;
- b. mitigasi faktor penyebab kebakaran utamanya sumber api dan bahan bakaran;
- c. penyadartahuan perilaku setiap orang dan atau kelompok korporasi;
- d. mengurangi peluang atau niat sengaja maupun tidak sengaja setiap orang dan atau kelompok korporasi melakukan pembakaran vegetasi; dan
- e. memberikan informasi sedini mungkin akan potensi karhutla.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Penanggulangan

Pasal 71

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan karhutla, meliputi:
 - a. deteksi dini;
 - b. pemadaman awal;
 - c. koordinasi pemadaman;
 - d. mobilisasi pemadaman;
 - e. pemadaman lanjutan;
 - f. demobilisasi pemadaman; dan
 - g. evakuasi dan penyelamatan.
- (2) Kegiatan penanggulangan karhutla meliputi:
 - a. penerapan deteksi dini melalui berbagai macam metode pengamatan seperti deteksi melalui menara pengawas, aplikasi berbagai jenis kamera/CCTV, penginderaan jauh (potret udara atau citra satelit);
 - b. pengolahan data dan informasi hotspot;
 - c. penyebarluasan data dan informasi hotspot;
 - d. penetapan level kesiagaan;

- e. penetapan Posko dalkarhutla;
 - f. pelaksanaan pengukuran api (size up);
 - g. pendirian posko lapangan;
 - h. pemadaman langsung;
 - i. pembuatan ilaran api;
 - j. pemadaman tidak langsung;
 - k. dukungan pemadaman udara;
 - l. penyapuan bara api atau mopping up; dan
 - m. keselamatan diri.
- (3) Evakuasi dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berupa dukungan evakuasi dan penyelamatan dilakukan terhadap:
- a. korban manusia yang berasal dari penduduk sekitar lokasi kebakaran atau personil Dalkarhutla;
 - b. tumbuhan langka dan satwa liar (TSL) yang memungkinkan untuk dievakuasi; dan
 - c. aset publik berupa fasilitas umum yang bersifat vital dan berada di sekitar areal bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penanggulangan karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 72

Penyelenggaraan penanggulangan karhutla, ditujukan untuk:

- a. meningkatkan akurasi analisis data dan informasi terkait penanggulangan karhutla dan pelayanannya kepada semua pihak;
- b. meningkatkan gotong rotong dalam penanggulangan karhutla;
- c. penanganan pemadaman secara awal bagi semua pihak;
- d. mobilisasi pemadaman secara cepat; dan
- e. pelayanan evakuasi dan penyelamat;

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Penanganan Pasca Karhutla

Pasal 73

- (1) Penyelenggaraan penanganan pasca karhutla, meliputi:
 - a. pengawasan areal bekas terbakar;
 - b. inventarisasi luas karhutla;
 - c. penaksiran kerugian; dan
 - d. koordinasi penanganan pasca karhutla.
- (2) Kegiatan penanganan pasca karhutla, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penaksiran luas;
 - b. analisa vegetasi bekas terbakar;
 - c. penaksiran kerugian;
 - d. rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar
 - e. investigasi sebab-sebab kebakaran;
 - f. melakukan penandaan dengan garis Polisi dan/atau garis PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - g. detasering terhadap areal pasca karhutla;
 - h. melakukan penyidikan; dan
 - i. monitoring dan menindaklanjuti segala hal terkait pelaksanaan penanganan proses penegakan hukum bidang karhutla.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penanganan pasca karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 74

Penyelenggaraan penanganan pasca karhutla, ditujukan untuk:

- a. mendapatkan data dan informasi luas terbakar, vegetasi terbakar, penyebab kebakaran hutan, fungsi hutan dan atau lahan yang terbakar, dan jenis data dan informasi lain yang terkait;
- b. pengawasan areal bekas terbakar; dan

- c. mendapatkan efek jera bagi setiap orang dan atau kelompok korporasi yang dengan sengaja atau lalai dalam setiap kejadian karhutla.

Bagian Keenam
Koordinasi Kerja

Paragraf 1
Umum

Pasal 75

Setiap instansi dan atau pengelola hutan dan lahan:

- a. Pemerintah
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. KPHP;
- e. KPHL;
- f. KPHK;
- g. KPH Perum Perhutani;
- h. Pemegang IUPHHK atau UPHHBK atau IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi;
- i. Pemegang IUPHHK atau IUPHBBK dalam HTI atau HTHR;
- j. Pemegang izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk Kegiatan Pertambangan;
- k. Pemegang IUPK, IUPJL, IPHBBK pada hutan lindung dan hutan produksi; dan pemegang IPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi dan HTR;
- l. Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan non pertambangan;
- m. Pengelola Hutan Kemasyarakatan;
- n. Pengelola Hutan Desa;
- o. Penanggung jawab Hutan Adat;
- p. Pemilik Hutan Hak;
- q. Pengelola KHDTK;
- r. Pengelola perkebunan; dan

- s. Kelompok tani sekitar hutan atau desa konservasi atau kampung iklim atau desa wisata berbasis ekosistem hutan; wajib melakukan koordinasi kerja dalam perencanaan, penyelenggaraan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca karhutla.

Pasal 76

Penyelenggaraan koordinasi kerja, ditujukan untuk:

- a. menyelaraskan, mensinergikan, mensikronkan dan mengintegrasikan seluruh rencana aksi dalam penyelenggaraan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca karhutla; dan
- b. memperlancar dan mendorong sifat gotong royong dalam penyelenggaraan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca karhutla.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Koordinasi Kerja

Pasal 77

Penyelenggaraan koordinasi kerja dilaksanakan melalui mekanisme tata hubungan kerja:

- a. Satgas Pengendalian Karhutla baik nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota;
- b. Posko Krisis Dalkarhutla baik nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota; dan/atau
- c. Organisasi Dalkarhutla untuk setiap unit pengelola hutan dan/atau lahan.

Pasal 78

- (1) Pada tingkat pusat, peningkatan koordinasi kerja dalam rangka penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca kebakaran, wajib mengoperasionalkan Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (2) Pada tingkat provinsi, peningkatan koordinasi kerja dalam

rangka penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca kebakaran, wajib mengoperasikan Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan.

- (3) Pada tingkat kabupaten/kota, peningkatan koordinasi kerja dalam rangka penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca kebakaran, wajib mengoperasikan Satgas Pengendali Kabupaten/Kota Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (4) Pada tingkat unit pengelolaan, peningkatan koordinasi kerja dalam rangka penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca kebakaran, wajib mengoperasikan Organisasi Brigadlakr hutla di masing-masing unit pengelolaan.

Pasal 79

- (1) Dalam hal terjadi krisis karhutla di wilayah Kabupaten/Kota, aktifitas koordinasi wajib diintensifkan frekuensinya melalui Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal terjadi krisis karhutla di wilayah provinsi, aktifitas koordinasi wajib diintensifkan frekuensinya melalui Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi.
- (3) Dalam hal terjadi krisis karhutla nasional, aktifitas koordinasi wajib diintensifkan frekuensinya melalui Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan Nasional.
- (4) Penetapan kondisi krisis karhutla pada level kabupaten, provinsi atau nasional, ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 80

- (1) Tata hubungan kerja antar tingkatan posko dilaksanakan oleh sekretariat posko masing-masing.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata hubungan kerja antar tingkatan posko, sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 81

- (1) Dalam hal kondisi tanggap darurat telah ditetapkan oleh Instansi yang berwenang, secara otomatis pelaksanaan Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan mengintegrasikan dengan Posko Tanggap Darurat yang dibentuk selama masa tanggap darurat.
- (2) Tingkatan posko dapat kembali secara otomatis ketika masa tanggap darurat dinyatakan berakhir.

Bagian Ketujuh Status Kesiagaan

Pasal 82

Status kesiagaan dan darurat meliputi:

- a. Siaga 3 atau normal;
- b. Siaga 2;
- c. Siaga 1; dan
- d. Tanggap Darurat Kabupaten/Kota, Provinsi, atau Nasional.

Pasal 83

- (1) Rekomendasi status kesiagaan tingkat Nasional ditetapkan melalui mekanisme rapat koordinasi Satgas Dalkarhutla Tingkat Nasional.
- (2) Rekomendasi status kesiagaan tingkat Provinsi ditetapkan melalui mekanisme rapat koordinasi Satgas Dalkarhutla Tingkat Provinsi.
- (3) Rekomendasi status kesiagaan tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan melalui mekanisme rapat koordinasi Satgas Dalkarhutla Tingkat Kabupaten/Kota.
- (4) Rekomendasi status kesiagaan tingkat Unit Pengelola Hutan dan Kebun, ditetapkan melalui mekanisme rapat koordinasi Satgas Dalkarhutla Tingkat Brigdalkar Unit Pengelola.

Pasal 84

- (1) Status Kesiagaan Tingkat Nasional ditetapkan oleh Menteri atas hasil rekomendasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1).
- (2) Status Kesiagaan Tingkat Provinsi ditetapkan oleh Gubernur atas hasil rekomendasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2).
- (3) Penetapan Status Kesiagaan Tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota atas hasil rekomendasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3).
- (4) Penetapan Status Kesiagaan Tingkat Unit Pengelola dilakukan oleh Kepala Unit Pengelola atas hasil rekomendasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4).

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria teknis status kesiagaan dan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 86

- (1) Dalam hal kondisi karhutla semakin mempunyai dampak yang luas pada bidang sosial, budaya, ekonomi, status kesiagaan dapat berubah menjadi tanggap darurat.
- (2) Penetapan tanggap darurat mengikuti mekanisme yang telah ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Tanggung Jawab Penyelenggaraan Pencegahan,
Penanggulangan dan Penanganan Pasca Karhutla

Pasal 87

Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala/Pimpinan Unit Pengelolaan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca karhutla

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 88

Dalam hal Dalkarhutla:

- a. terjadi pada unit pengelolaan, Kepala Unit Pengelola bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan karhutla di wilayahnya.
- b. terjadi paling sedikit di 2 (dua) kecamatan, Bupati/Walikota bertanggung jawab dan mengkoordinasikan penanggulangan karhutla di wilayahnya.
- c. terjadi paling sedikit di 2 (dua) kabupaten/kota, Gubernur bertanggung jawab dan mengkoordinasikan penanggulangan karhutla di wilayahnya.
- d. terjadi paling sedikit di 2 (dua) provinsi, Menteri bertanggung jawab dan mengkoordinasikan penanggulangan karhutla secara nasional.

Pasal 89

Dalam kondisi status darurat dan atau atas permintaan Gubernur, instansi yang diberikan kewenangan atas dasar peraturan perundang-undangan dapat melakukan bantuan penanggulangan melalui pengerahan TNI, POLRI, dan bantuan pembuatan hujan buatan atau pemadaman dari udara.

Bagian Kesembilan Dukungan Manajemen

Pasal 90

- (1) Penyelenggaraan kegiatan Dalkarhutla wajib didukung oleh sistem manajemen yang mampu menjamin ketertiban dan keberlanjutan upaya dalkarhutla secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dukungan manajemen, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. laporan akuntabilitas;
- b. laporan tahunan;
- c. pengelolaan barang milik pemerintah (BMN) dan atau milik unti pengelola;
- d. administrasi keuangan; dan
- e. Perencanaan dan penganggaran.

BAB VI

PENGEMBANGAN INOVASI DALKARHUTLA

Pasal 91

Pengembangan inovasi Dalkarhutla, dilakukan melalui kegiatan pengkajian, penelitian, pengembangan dan pendampingan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi terapan Dalkarhutla, yang meliputi bidang:

- a. pencegahan karhutla;
- b. penanggulangan karhutla;
- c. penanganan pasca kebakaran;
- d. dukungan evakuasi dan penyelamatan; dan
- e. dukungan manajemen dalkarhutla.

Pasal 92

(1) Inovasi bidang pencegahan karhutla, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, antara lain:

- a. pembukaan lahan tanpa bakar;
- b. pembangunan sekat kanal pada lahan gambut;
- c. gerakan nasional pencegahan;
- d. pemetaan daerah rawan kebakaran;
- e. sistem peringatan dini;
- f. sistem deteksi dini;
- g. pengurangan resiko bahaya karhutla; atau
- h. pengelolaan bahan bakaran.

(2) Inovasi bidang penanggulangan karhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b, antara lain:

- a. perilaku api;
- b. karakteristik bahan bakaran;

- c. sistem deteksi dini;
 - d. teknik pemadaman api gambut;
 - e. integrasi pemadam darat dan udara; atau
 - f. teknologi modifikasi cuaca.
- (3) Inovasi bidang penanganan pasca karhutla, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, antara lain:
- a. teknik pengukuran luas kebakaran;
 - b. teknik analisis dampak kebakaran;
 - c. teknik rehabilitasi areal bekas kebakaran; atau
 - d. teknik identifikasi dan investigasi kejadian kebakaran.
- (4) Inovasi bidang dukungan evakuasi dan penyelamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d, antara lain:
- a. teknik evakuasi dan penyelamatan korban manusia;
 - b. teknik evakuasi dan penyelamatan tumbuhan dan satwa; atau
 - c. teknik evakuasi dan penyelamatan aset publik dan aset vital nasional.
- (5) Inovasi bidang dukungan manajemen Dalkarhutla, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf e, antara lain:
- a. sistem informasi manajemen dalkarhutla berbasis teknologi informasi ;
 - b. sistem monitoring dan evaluasi dalkarhutla; atau
 - c. metode pendidikan dan pelatihan dalkarhutla.

Pasal 93

Pengembangan Inovasi dapat dilakukan secara mandiri oleh organisasi pelaksana Dalkarhutla, masyarakat, maupun oleh lembaga penelitian dan pengembangan bidang Dalkarhutla di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan atau lembaga penelitian lainnya.

BAB VII
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KERJASAMA
KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 94

Dalam rangka optimalisasi kegiatan Dalkarhutla, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Unit Pengelolaan berkewajiban melakukan pemberdayaan dan menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, penanggulangan dan atau penanganan pasca kebakaran pada setiap wilayah kerja Dalkarhutla.

Pasal 95

Pemberdayaan dan penumbuhkembangan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, dilakukan dengan prinsip:

- a. memperkuat kemampuan dan kemandirian dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan;
- b. penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi dan daya yang dimiliki masyarakat;
- c. memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat;
- d. melindungi kepentingan masyarakat melalui keberpihakan kepada masyarakat guna mencegah persaingan yang tidak sehat;
- e. merupakan upaya penyadaran, penguatan kapasitas, dan pemberian akses kepada sumberdaya; dan
- f. mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 96

- (1) Pemberdayaan dan penumbuhkembangan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, dapat dilakukan melalui kegiatan:

- a. pelatihan;
 - b. penguatan kelembagaan;
 - c. fasilitasi; dan
 - d. penyuluhan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan antara lain:
- a. pelatihan dasar dalkarhutla;
 - b. pelatihan pengurangan resiko bencana karhutla; atau
 - c. pelatihan terkait dengan pemantapan kampung iklim.
- (3) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan pada tingkat desa, yang meliputi tahapan:
- a. pembuatan peraturan desa tentang dalkarhut sesuai kondisi setempat;
 - b. pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), yang dimulai dari perencanaan, persyaratan, pembekalan, hingga penetapan;
 - c. pengorganisasian masyarakat melalui kelompok tani;
 - d. dukungan sarana dan prasarana, yang meliputi perlengkapan dan peralatan administrasi dan teknis Dalkarhutla;
 - e. pembentukan kampung iklim.
- (4) Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal.
- (5) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui kegiatan antara lain:
- a. pendampingan;
 - b. bimbingan teknis; atau
 - c. pembinaan.
- (6) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui kegiatan antara lain:
- a. kampanye dalam rangka pencegahan karhutla, secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik; atau
 - b. tatap muka, dan anjangsana.

Bagian Kedua
Kerjasama Kemitraan

Pasal 97

Dalam rangka optimalisasi kegiatan Dalkarhutla, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Unit Pengelolaan dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan para pihak yang terkait/peduli terhadap Dalkarhutla.

Pasal 98

- (1) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, dapat dilakukan antar Organisasi Pelaksana Dalkarhutla maupun dengan instansi pemerintah, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor, dan atau masyarakat melalui ikatan perjanjian.
- (2) Ikatan perjanjian kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
 - a. pengembangan kapasitas Sumberdaya Manusia Dalkarhutla;
 - b. pengembangan inovasi Dalkarhutla;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana Dalkarhutla;
 - d. pemberdayaan masyarakat; atau
 - e. pengembangan dukungan manajemen lainnya.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 99

- (1) Dalam upaya menjaga ketertiban dan kepatuhan pelaksanaan Dalkarhutla, setiap tingkat organisasi dalkarhutla diwajibkan melakukan pelaporan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Dalkarhutla secara berjenjang sesuai tingkatan kewenangannya.
- (2) Pelaporan dan pengawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. keorganisasian;

- b. sumberdaya manusia;
- c. sarpras; atau
- d. operasional.

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 100

- (1) Pelaporan meliputi:
 - a. laporan insidental; dan
 - b. laporan rutin.
- (2) Laporan insidental, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa laporan kejadian kebakaran hutan, yang paling sedikit memuat data dan informasi umum serta kejadian kebakaran dan upaya penanggulangannya.
- (3) Laporan rutin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa laporan bulanan dan laporan tahunan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yang paling sedikit memuat data dan informasi keorganisasian, sumberdaya manusia, sarana prasarana, penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca karhutla, serta dukungan manajemen.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan dan disampaikan oleh setiap organisasi pelaksana dalkarhutla secara berjenjang.
- (5) Jenis dan format laporan serta tata cara pelaporan dan monitoring evaluasi Dalkarhutla mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal tentang Pedoman Pelaporan Dalkarhutla.

Pasal 101

- (1) Dalam rangka peningkatan kinerja bidang Dalkarhutla dapat dilakukan kegiatan penilaian evaluasi kinerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 102

Pengawasan meliputi:

- a. pengawasan rutin;
- b. pengawasan khusus.

Pasal 103

- (1) Pengawasan rutin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a, dilakukan oleh pejabat setingkat Eselon I dalam rangka untuk meningkatkan pembinaan kewilayahan terhadap aspek koordinasi, integrasi, sinergisitas, dan sinkronisasi kegiatan di wilayah regional tertentu untuk memastikan keberhasilan sasaran kinerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan penanggung jawab pembina dan wilayah regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 104

- (1) Pengawasan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b, dilakukan oleh Tim Terpadu dalam rangka untuk mengawasi areal-areal tertentu yang menurut Menteri perlu untuk diawasi secara khusus.
- (2) Tim Terpadu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan kemudian melalui Surat Perintah Tugas oleh Pejabat setingkat Eselon I.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 105

- (1) Dalam hal tertentu, Direktur Jenderal dapat memerintahkan Pejabat yang berwenang untuk melakukan uji kepatuhan di bidang Dalkarhutla.

- (2) Katagori kepatuhan mengikuti penilaian:
 - a. patuh, dengan selang nilai hasil uji 85 sampai dengan 100;
 - b. cukup patuh, dengan selang nilai uji 65 sampai dengan kurang dari 85;
 - c. kurang patuh, dengan selang nilai uji 50 sampai dengan kurang dari 65;
 - d. tidak patuh, dengan selang nilai kurang dari 50.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen uji kepatuhan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
- (4) Hasil kepatuhan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam pembinaan, pemberian penghargaan dan sanksi oleh instansi pembina.

Pasal 106

- (1) Pengawasan terhadap Manggala Agni Pusat dan Daops Manggala Agni dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pengawasan terhadap Satuan Kerja Dalkarhut Provinsi dilakukan oleh Gubernur dan/atau Eselon I yang membidangi pengendalian kebakaran hutan dan lahan tingkat provinsi.
- (3) Pengawasan terhadap Satuan Kerja Dalkarhut Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota dan/atau Eselon I yang membidangi pengendalian kebakaran hutan dan lahan tingkat Kabupaten/Kota.
- (4) Pengawasan terhadap Satuan Kerja Dalkar Unit Pengelolaan dilakukan oleh:
 - a. Gubernur dan Eselon I yang menangani KPH terhadap pelaksanaan Dalkarhutla pada Kesatuan Pengelolaan Hutan atau Unit Pelaksana Teknis;
 - b. Gubernur dan Eselon I yang membidangi pengelolaan hutan produksi lestari terhadap pelaksanaan Dalkarhutla pada Izin Pemanfaatan Hutan;
 - c. Gubernur dan Eselon I yang membidangi Planologi

- Kehutanan dan Tata Lingkungan terhadap pelaksanaan Dalkarhutla pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
- d. Gubernur dan Eselon I sesuai dengan kewenangannya terhadap pelaksanaan Dalkarhutla pada Izin Hutan Kemasyarakatan, Izin Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan Hak dan Kawasan Hutan untuk tujuan khusus;
 - e. Bupati/Walikota, Eselon I yang membidangi perhutanan sosial, dan Eselon I yang membidangi pertanian, perkebunan, perekonomian dan sosial kemasyarakatan terhadap pelaksanaan dalkarhutla pada lahan usaha pertanian masyarakat.
- (5) Pengawasan terhadap satuan tugas dalkar Unit Pengelolaan Izin Usaha Non Kehutanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Penghargaan

Pasal 107

- (1) Penghargaan diberikan kepada setiap Organisasi Pelaksana Dalkarhutla pada tingkatan administrasi pemerintahan dan pada unit pengelolaan yang melaksanakan kewajiban penyiapan organisasi, sumberdaya manusia, sarpras, dan operasional Dalkarhutla di wilayah kerjanya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 108

- (1) Sanksi diberlakukan kepada setiap Organisasi Pelaksana Dalkarhutla pada tingkatan administrasi pemerintahan dan pada unit pengelolaan yang tidak melaksanakan kewajiban penyiapan organisasi, sumberdaya manusia, sarpras, dan operasional Dalkarhutla di wilayah kerjanya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau pencegahan dan perberantasan perusakan hutan dan/atau izin pemanfaatan hutan dan/atau izin pinjam pakai kawasan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 109

- (1) Biaya untuk melaksanakan kegiatan dalkarhutla dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya Dalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dana siap pakai (*on-call budget*), dana tahunan (*multi years budget*), dan/atau dana bantuan sosial.
- (3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan wajib mengalokasi dana dari APBN dan sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundangan untuk dalkarhutla yang

dilakukan oleh Manggala Agni.

- (4) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang wilayah administrasinya rawan karhutla wajib mengalokasikan dana dari APBD dan sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundangan untuk dalkarhutla yang dilakukan oleh Satuan Kerja Dalkarhutla Pemerintah Daerah, pihak terkait dan masyarakat di wilayahnya.
- (5) Unit Pengelolaan, kecuali pertanian masyarakat, wajib mengalokasikan dana operasional tahunan untuk dalkar hutan dan/atau lahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Dalkar Unit Pengelolaannya, pihak terkait dan masyarakat di wilayah kerjanya.
- (6) Biaya dan pembiayaan Dalkarhutla diatur oleh penanggung jawab organisasi pelaksana Dalkarhutla masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2016


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAJANA

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 NOMOR : P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016
 TANGGAL : 15 Maret 2016
 TENTANG : PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

STRUKTUR ORGANISASI BRIGADE PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN KPH



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA